



PUTUSAN

Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama **XXXXXXXXXXXX**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat D/a Bpk XXXXXXXXXXXXX Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

XXXXXX – Kec. Koja Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 715/SK.Kh/2023/PA.JU, tertanggal 21 Desember 2023;

melawan

Nama **XXXXXXXXXXXX**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat D/a Kontrakan XXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan (KUA) Kecamatan Medan Labuhan, Kabupaten Kota Medan, Propinsi Sumatra Utara, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 34/46/V/2007, tertanggal 31 Maret 2007 ;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Medan Sumatra Utara ;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXXX Laki-laki Umur 14 tahun
 - XXXXXXXXXXXXX Laki-laki Umur 12,5 tahun
 - XXXXXXXXXXXXX Laki-laki Umur 8 tahun
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidak berlangsung lama sejak Januari 2020, percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan merasa benar sendiri
 - Masalah kecil atau sepele yang selalu dibesar-besarkan oleh Termohon, sehingga memancing keributan setiap waktu

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU



6. Bahwa puncak dari padanya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Januari 2023. Yang berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke alamat Pemohon tersebut di atas. Dan semenjak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan baik lahir maupun bathin ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai thalak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Utara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan thala k satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/46/V/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan – Sumatera Utara, pada tanggal 31 Maret 2007, kode (P.);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Nama Hxxxxxxxxxxxxmemberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Xxxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon selalu membantah dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, tapi Pemohon menolak;

2. Nama Hj. XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kumpul bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon seringkali tidak patuh dan selalu membantah nasehat Pemoon;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon menolak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuaasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P), telah terbukti secara

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2007, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, karena Termohon selalu membantah dan tidak patuh kepada Pemohon. Dan akhirnya sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon selalu membantah dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun sampai sekarang;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Pemohon sudah tidak menghendakinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 3011/Pdt.G/2023/PA.JU